



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan, tempat kediaman di, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan domisili elektronik, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp, tanggal 15 April 2025, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 24 Agustus 2014 (usia 10 tahun);
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 24 Desember 2017 (usia 7 tahun);Dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, akan tetapi sejak bulan Maret 2024 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Pemohon pernah melihat chatting isi chatting Termohon dengan laki-laki lain bahkan Termohon sering video call dengan laki-laki tersebut, ketika Pemohon bertanya kepada Termohon siapa laki-laki tersebut dan Termohon menjawab laki-laki tersebut mempunyai karakter seperti ayah Termohon sehingga Termohon sangat menyukai laki-laki tersebut,
6. Pemohon pernah dua kali membawa Termohon ke orang pintar karena Pemohon merasa Termohon mengalami kebingungan seperti guna-guna oleh laki-laki tersebut namun tidak berhasil, jika Pemohon melarang Termohon supaya tidak menghubungi laki-laki tersebut maka Termohon

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa gelisah, sedangkan Pemohon merasa khawatir laki-laki tersebut akan menipu Termohon namun Termohon tetap keras hati ingin bersama laki-laki tersebut yang nantinya akan menikahi Termohon;

7. Bahwa, puncak ketidakharmonisan terjadi bulan September 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan sepengetahuan Pemohon, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang 7 bulan;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon menyatakan sudah tidak suka lagi beristrikan Termohon dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Upaya Penasihat

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan atas upaya tersebut, Pemohon menyampaikan akan rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga Pemohon;

Pencabutan Permohonan

Bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2025, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon akan rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan atas permohonan ini Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Martapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Pemohon dan Ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
telah menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap
persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai
ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas upaya
tersebut, Pemohon menyampaikan akan rukun kembali dan mempertahankan
rumah tangga Pemohon;

Pencabutan Permohonan

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2025
Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon akan rukun kembali dan
mempertahankan rumah tangga Pemohon dan atas permohonan ini Pemohon
mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa
"Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum
Termohon menyampaikan jawaban";

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum Termohon menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan perlu adanya Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara oleh Pemohon, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura perlu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 *Dzulqaidah* 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lana Magfirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 356/Pdt.G/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)